

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-
Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD
PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019**

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan dalam Bab IV Huruf A angka 1 dan angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan prosedur;

Bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 diatur tentang:

- **Menetapkan nama-nama calon anggota DPRD provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019;**
- **Pemenuhan 30% keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;**
- **Pemenuhan Penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Gorontalo pemilu 2019;**
- **Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2019, serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD provinsi Gorontalo pada tercantum dalam lampiran;**
- **Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk setiap Daerah Pemilihan;**
- **Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Laman KPU Provinsi Gorontalo;**
- **Presentase keterwakilan calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan diumumkan melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Laman KPU Provinsi Gorontalo**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 42 Halaman